

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Salah satu ibadah yang wajib dilaksanakan oleh setiap muslim yang mampu, baik mampu secara fisik maupun finansial adalah ibadah haji. Haji adalah rukun atau tiang agama islam yang kelima setelah syahadat, shalat, zakat dan puasa. Menunaikan ibadah haji adalah bentuk ritual tahunan yang dilaksanakan kaum muslimin dari berbagai penjuru dunia, yang berbondong-bondong menuju ke Mekah dan Madinah untuk menunaikan ibadah haji tersebut. Antusiasme masyarakat Indonesia untuk menunaikan ibadah haji sangat tinggi sehingga mereka terpanggil untuk berupaya menunaikan ibadah haji sekalipun harus menghadapi berbagai hambatan dan kesulitan baik kesulitan dalam menempuh perjalanan, tenaga dan fisik yang terkuras, tersedianya tempat istirahat yang memadai serta konsumsi yang mencukupi selama dalam perjalanan ibadah haji.

Pengertian ibadah haji menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Dan Umroh adalah rukun islam kelima bagi orang islam yang mampu untuk melakukan serangkaian kegiatan ibadah tertentu di Baitullah, masyaur serta tempat, waktu dan syarat tertentu.<sup>1</sup> Pelaksanaan ibadah haji di Indonesia memiliki sifat yang berbeda dengan ibadah lainnya hal itu terjadi karena pelaksanaan ibadah haji melibatkan berbagai instansi dan lembaga pemerintah, mulai dari pemerintah daerah maupun dengan Negara lain (Arab Saudi).<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Dan Umrah.

<sup>2</sup> Izza Zahara Amira Haqqi, "Tinjauan Fiqh Siyasah terhadap Hak-hak ( Calon jamaah Haji) Selama Masa Tunggu menurut Undang-undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umroh," *Skripsi* (Surabaya: UIN Sunan Ampel Surabaya, 2020), 3.

Ibadah haji wajib ditunaikan bagi umat islam yang mampu secara ekonomi dan fisik serta terjaminnya kesehatan, keselamatan, dan keamanan jemaah haji selama di *embarkasi* atau *debarkasi*, diperjalanan, dan di Arab Saudi. Akan tetapi jaminan kesehatan, keselamatan dan keamanan jemaah haji pada saat ini terancam oleh Pandemi Covid-19 yang melanda hampir seluruh negara di dunia termasuk Indonesia dan Arab Saudi.<sup>3</sup> Pandemi inipun telah membuat penyelenggaraan ibadah haji dan umrah tahun 2022 dilaksanakan secara terbatas dengan menerapkan protokol kesehatan.<sup>4</sup>

Dimasa pandemi saat ini keberangkatan ibadah haji dan umroh ke Mekkah terkendala dan tidak sedikit keberangkatannya ditunda sehingga pada konsumen atau calon jemaah ibadah haji dan umroh mengalami penundaan keberangkatan haji, pembatalan ibada haji dan umroh terbagi menjadi 2, yaitu pembatalan secara individu dan pembatalan secara keseuruhan.<sup>5</sup>

Pemerintah Arab Saudi mengumumkan, pelaksanaan ibadah haji akan diatur dengan memperhatikan protokol kesehatan yang ketat. Meskipun demikian, Pemerintah Arab Saudi belum memberikan kepastian jumlah kuota jemaah haji dari masing-masing Negara. Terlepas dari ketidakpastian jumlah Jemaah calon haji yang diizinkan, Pemerintah Indonesia tetap optimis bahwa calon jemaah haji asal Indonesia akan berangkat ke tanah suci untuk melaksanakan ibadah haji. Sambil menunggu kepastian jumlah jemaah calon haji yang diizinkan oleh Pemerintah Arab Saudi, Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Agama telah membuat dua persiapan penyelenggaraan ibadah haji, yakni pertama skema penyelenggaraan ibadah haji 2022 dan alur pergerakan jemaah calon haji 2022.

---

<sup>3</sup> KMA Nomor 494 Tahun 2020 tentang Pembatalan Ibadah Haji, 4.

<sup>4</sup> Yuyun Yuningsih, et al., "Strategi Pelayanan Calon Jemaah Haji Musim Pandemi", *MABRUR: Academic Journal of Hajj and Umra*, Vol. 1, No. 1, (2022), 57.

<sup>5</sup> Wawancara dengan Ikhsan selaku Anggota Kementerian Agama Kota Cirebon Unsur Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah pada tanggal 9 Maret 2022.

Ibadah haji melibatkan jemaah haji dalam jumlah besar dan serangkaian kegiatan yang dilaksanakan baik di tanah air maupun di Arab Saudi, penyelenggaraan sistem ibadah haji memerlukan tata kelola dan sistem penyelenggaraan ibadah yang kompleks dan saling terkait. Kementerian Agama Kota Cirebon sebagai Penyelenggara Ibadah Haji tingkat daerah memiliki tujuan untuk memberikan pelayanan dibidang keagamaan. Di masa pandemi Covid-19, pemerintah memutuskan untuk menunda keberangkatan ibadah haji sampai wabah Covid-19 mereda. Akibatnya, akan ada dampak yang terjadi akibat penundaan tersebut. pemerintah melalui Kementerian Agama telah menyiapkan skema penyelenggaraan Ibadah Haji 2022, persiapan tersebut merupakan langkah antisipasi jika pandemi Covid-19 yang dihadapi oleh seluruh negara-negara di dunia berakhir dan Pemerintah Arab Saudi mengeluarkan pengumuman tentang penyelenggaraan Ibadah Haji 2022. Skema yang dimaksud adalah pilihan-pilihan yang disusun pemerintah jika Pemerintah Arab Saudi memberikan izin jemaah calon haji melaksanakan ibadah haji ke tanah suci. Pilihan-pilihan itu, didasarkan atas pemberlakuan pembatasan kuota jemaah haji yang berlaku bagi semua negara.

Pemerintah perlu menjelaskan kepada calon jemaah haji bahwa ada konsekuensi yang tidak bisa dihindari jika salah satu skema yang telah disiapkan itu sesuai dengan ketentuan haji 2021 yang ditetapkan oleh Pemerintah Arab Saudi, salah satu konsekuensinya adalah pembatasan dari sisi umur dan kondisi kesehatan calon jemaah haji. Artinya ada kemungkinan jemaah calon haji yang 2020 batal berangkat karena pembatasan kuota yang dilakukan oleh Pemerintah Arab Saudi, pada tahun 2021 pun batal berangkat karena pembatasan umur dan kondisi kesehatan calon jemaah haji yang bisa saja tidak semua calon Jemaah haji akan diberangkatkan mengingat banyak kuota yang diizinkan oleh pihak Arab Saudi untuk bisa melakukan Ibadah Haji.

**Tabel 1.1 : Jumlah Calon Jemaah Haji**

<b>Tahun</b>	<b>Jumlah calon Jemaah haji</b>	<b>Jumlah calon Jemaah haji yang diberangkatkan</b>
2020	603 Orang	Dibatalkan
2021	242 Orang	Dibatalkan
2022	424 Orang	158 Diberangkatkan

**Sumber:** Kementerian Agama Kota Cirebon

Hal seperti itu, harus bisa dipahami dan disadari sejak awal para calon jemaah haji. *Bahtsul masail* tentang penyelenggaraan ibadah haji yang gelar Kementerian Agama memang penting karena mengkaji hukum haji, protokol kesehatan haji dan melahirkan manasik haji dalam situasi pandemi Covid-19, tetapi yang lebih penting dari itu adalah membangun kesadaran calon jemaah haji bahwa meskipun telah terdaftar untuk berangkat haji tahun 2021 karena tahun 2020 batal berangkat, masih ada kemungkinan terjadi pembatalan kembali, akibat ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh Pemerintah Arab Saudi terkait penyelenggaraan ibadah haji.

Indonesia sendiri adalah negara yang bertanggung jawab atas pelaksanaan ritual keagamaan khususnya Penyelenggaraan Ibadah Haji oleh Kementerian Agama. Kementerian Agama Kota Cirebon sebagai Penyelenggara Ibadah Haji tingkat daerah memiliki tujuan untuk memberikan pelayanan di bidang keagamaan. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji.

Salah satu jaminan negara atas kemerdekaan beribadah adalah memberikan pembinaan, pelayanan dan perlindungan bagi warga negara yang menunaikan ibadah haji secara aman, nyaman, tertib dan sesuai dengan ketentuan syariat memberikan pembinaan, pelayanan dan perlindungan bagi warga negara yang menunaikan ibadah haji secara aman, nyaman, tertib dan sesuai dengan ketentuan syariat.

Disamping itu lembaga pemerintah yang memiliki legalitas dalam memberikan pelayanan bagi calon jemaah haji ialah Kementerian Agama. dalam prakteknya selalu berupaya memberikan pelayanan agar jemaah haji dalam menunaikan ibadah hajinya aman, nyaman dan lancar sesuai dengan ajaran Islam. Itu semua tentunya diperlukan strategi pelayanan yang bisa memuaskan jemaah haji dan umrah, termasuk pelaksanaan haji di masa pandemi setelahnya ada kebijakan ibadah haji yang ditunda selama dua tahun. Sehingga apapun yang terjadi dengan berbagai kebijakan yang ada harus mampu menciptakan kepuasan jemaah karena hal ini merupakan standar keberhasilan pelayanan haji.

Berdasarkan permasalahan diatas penulis tertarik melakukan penelitian skripsi dengan judul **“PROBLEMATIKA KEBIJAKAN PEMBATALAN KEBERANGKATAN HAJI DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2019 TENTANG PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI DAN UMRAH DI KEMENTERIAN AGAMA KOTA CIREBON”**

## **B. Perumusan Masalah**

### **1. Identifikasi Masalah**

Penelitian ini mengkaji mengenai Problematika Kebijakan Pembatalan Keberangkatan Ibadah Haji dalam Perspektif Undang-undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah di Kementerian Agama Kota Ciebon. Penelitian ini tergolong dalam wilayah kajian Haji dan Umra, dengan topik kajian Problematika dalam Pelaksanaan Haji di Indonesia.

### **2. Pembatasan Masalah**

Batasan masalah merupakan suatu kajian penelitian yang meliputi ruang lingkup yang jelas mengenai apa saja yang akan diteliti supaya tidak melebar jauh dari fokus pembahasan yang akan diteliti. Oleh karena itu untuk penelitian kali ini penulis membatasi permasalahan ini hanya

membahas dan meneliti mengenai pembatalan keberangkatan haji di Kementerian Agama Kota Cirebon.

### 3. Rumusan Masalah

- a. Bagaimana dampak pembatalan keberangkatan ibadah haji pada masa pandemi Covid-19 bagi calon jemaah haji di Kementerian Agama Kota Cirebon?
- b. Bagaimana kebijakan pemerintah tentang pembatalan keberangkatan haji menurut Undang-undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah?

### C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk menganalisis dampak pembatalan keberangkatan ibadah haji pada masa pandemi Covid-19 di Kementrian Agama Kota Cirebon.
2. Untuk menganalisis kebijakan pemerintah tentang pembatalan keberangkatan haji menurut Undang-undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.

Hasil penelitian yang telah dilakukan ini diharapkan dapat memberikan manfaat, anantara lain:

1. Menambah wawasan dan pengetahuan kepada penulis dan pembaca mengenai kebijakan pemerintah dalam menyelesaikan permasalahan yang terjadi tentang pembatalan keberangkatan haji di Kementrian Agama Kota Cirebon.
2. Meningkatkan pengembangan ilmu hukum khususnya hukum tentang penyelenggaraan ibadah haji dan umrah.

#### D. Literature Review/Penelitian Terdahulu

Setelah menelusuri penelitian terdahulu, penulis menemukan hasil penelitian yang pembahasannya berkaitan dengan judul penelitian yang penulis angkat, yaitu sebagai berikut :

1. Jurnal penelitian yang ditulis oleh Yuyun Yuningsih, et al., “Strategi Pelayanan Calon Jemaah Haji Musim Pandemi”. Hasil dari penelitian ini membahas mengenai strategi pelayanan calon jemaah haji musim pandemi di Kementerian Agama Kota Bandung menjadi tujuan dalam penelitian ini. Ruang lingkup strategi pelayanan meliputi pelayanan, pembinaan dan perlindungan. Pelayanan informasi berbasis transformasi digital, pembinaan manasik haji dilakukan secara online dengan berbagai platform, dan perlindungan dalam upaya membangun mental yang kuat dan psikis yang sehat jemaah guna menerima kenyataan berbagai kebijakan haji di musim pandemi serta memberikan keyakinan bahwa jemaah mempunyai hak perlindungan dari pemerintah.<sup>6</sup> Adapun perbedaan penelitian diatas dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis, yaitu mengenai bentuk perlindungan hukum, penulis akan mencoba menganalisis mengenai perlindungan hukum penyelenggaraan ibadah haji di Kementerian Agama Kota Cirebon. Sedangkan persamaan dari jurnal tersebut dengan jurnal saya terletak pada metode penelitian yang digunakan yaitu metode kualitatif. Data yang diambil menggunakan teknik pengumpulan data melalui observasi dan wawancara terhadap penyelenggara ibadah haji di Kementerian Agama Kota Cirebon.
2. Skripsi yang ditulis oleh Izza Zahara Amira Haqqi Mahasiswi Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Fakultas Syariah dan Hukum pada tahun 2020 “Tinjauan Fiqh Siyasa terhadap Hak-hak calon jemaah Haji selama masa tunggu menurut Undang-undang Nomor 8 tahun 2019 tentang

---

<sup>6</sup> Yuyun Yuningsih, et al., “Strategi Pelayanan Calon Jemaah Haji Musim Pandemi”, 3.

Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umroh”. Hasil dari penelitian mendeskripsikan kelemahan, penyimpangan dan penipuan, sehingga banyak jemaah haji yang dirugikan dan bahkan tidak dapat melaksanakan ibadah haji antara lain disebabkan oleh adanya sistem kuota haji, seleksi serta undian.<sup>7</sup> Pada penelitian diatas terdapat perbedaan dengan penelitian yang saya lakukan, dimana penelitian ini membahas mengenai kebijakan pemerintah atas penyelenggaraan ibadah haji di Kementerian Kota Cirebon. Sedangkan persamaan dari skripsi tersebut terletak pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Dan Umrah.

3. Jurnal penelitian yang ditulis oleh Sihabudin Mukhlis “Perlindungan Hukum Jemaah Umrah dalam Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umroh”. Hasil dari penelitian ini membahas mengenai travel umroh dan Kendala-kendala Perlindungan Jemaah Umrah oleh Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah.<sup>8</sup> Perbedaan dengan penelitian yang saya lakukan terletak pada dimana penelitian ini membahas mengenai kebijakan pemerintah bagi calon jamaah haji yang mengalami pembatalan pemberangkatan ibadah haji di kemenag Kota Cirebon serta kebijakan pemerintah tentang pembatalan keberangkatan haji. Sedangkan persamaan dengan penelitian yang saya lakukan yaitu sama-sama membahas mengenai bentuk perlindungan hukum, penulis akan mencoba menganalisis mengenai perlindungan hukum penyelenggaraan ibadah haji di Kementerian Agama Kota Cirebon.

Skripsi yang ditulis oleh Muhamad Fadlil Hidayat Mahasiswa Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta Fakultas Ilmu Dakwa dan Ilmu

---

<sup>7</sup> Izza Zahara Amira Haqqi, “Tinjauan Fiqh Siyasah terhadap Hak-hak ( Calon jamaah Haji) Selama masa tunggu menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umroh,” *Skripsi* (Surabaya: UIN Sunan Ampel Surabaya, 2020). 4.

<sup>8</sup> Sihabudin Mukhlis, “Perlindungan Hukum Jemaah Umrah dalam Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umroh”, *Asy-Syari'ah*, Vol. 20 No. 1 (Agustus 2018): 51.



Komunikasi tahun 2018 “Problematika Pelayanan Akomodasi dan Konsumsi Jamaah Haji di Asrama Embarkasih Jakarta”. Hasil dari penelitian mendeskripsikan tentang akomodasi, sistem pengadaan pelayanan Jemaah, serta problem atau kendala saja.<sup>9</sup> Perbedaan dengan penelitian yang saya lakukan itu terletak pada dimana penelitian ini lebih membahas mengenai perlindungan hukum serta pembatalan keberangkatan haji. Sedangkan persamaan dengan penelitian yang saya lakukan terletak pada metode yang digunakan yaitu menggunakan metode kualitatif.

4. Skripsi yang ditulis oleh Mansya Aji Putra Mahasiswa Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta Fakultas Dakwa dan Ilmu Komunikasi tahun 2021 “Respons Calon Jemaah Haji atas Penangguhan Keberangkatan Haji Tahun 2020 pada Masa Pandemi Covid-19”. Hasil dari penelitian mendeskripsikan tentang respons dari calon jemaah haji dan dampak yang timbul atas penangguhan keberangkatan calon jemaah haji tahun 2020 pada masa Pandemi Covid-19 di lingkungan Kecamatan Tanjung Batu Kabupaten Ogan Ilir, Provinsi Embarkasi Sumatera Selatan.<sup>10</sup> Adapun perbedaan dengan penelitian saya terletak pada pembahasan yang dimana saya lebih memfokuskan kepada bentuk perlindungan hukum bai calon jemaah haji yang mengalami pembatalan pemberangkatan ibadah haji. Sedangkan persamaan dengan penelitian yang saya susun terletak pada metode yang digunakan yaitu menggunakan metode kualitatif yang dimana metode ini dilakukan secara media wawancara serta observasi.

---

<sup>9</sup> Muhamad Fadlil Hidayat, “Problematika Pelayanan Akomodasi dan Konsumsi Jamaah Haji di Asrama Embarkasih Jakarta,” *Skripsi* (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2018), 4.

<sup>10</sup> Mansya Aji Putra, “Respons Calon Jemaah Haji atas Penangguhan Keberangkatan Haji Tahun 2020 pada Masa Pandemi Covid-19,” *Skripsi* (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2021), 10.

5. Jurnal yang ditulis oleh Nathasya Victoria Ruswandana, et al., “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Pembatalan Keberangkatan Ibadah Haji Khusus oleh Biro Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus”. Hasil dari penelitian mendeskripsikan bahwa pemberangkatan calon jamaah haji khusus yang dilakukan oleh pihak biro pada pelaksanaannya penyelenggara ibadah Haji Khusus dengan calon jamaah haji plus memerlukan suatu perjanjian serta hubungan antara biro penyelenggara Ibadah Haji Khusus dengan calon jamaah haji khusus didahului dengan perjanjian diantara para pihak, yang didalam perjanjian tersebut memuat syarat-syarat, hak, dan kewajiban para pihak.<sup>11</sup> Adapun perbedaan dengan penelitian yang saya lakukan yaitu terletak pada tempat penelitian yang dimana jurnal tersebut meneliti lebih memfokuskan kepada biro penyelenggaraan ibadah haji. Sedangkan persamaan dari penelitian saya dengan jurnal tersebut ialah sama-sama membahas mengenai perlindungan hukum bagi calon jamaah haji karena pembatalan keberangkatan haji.
6. Jurnal yang ditulis oleh Ida Nuraini Dewi Kodrat Ningsih, et al., “Kebijakan redaksi media di Indonesia dalam pemberitaan haji tahun 2020”. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Pelaksanaan ibadah haji tahun 2020 sempat dilanda ketidakpastian akibat penularan Covid-19 yang belum terkendali. Menghadapi situasi yang tidak pasti, masyarakat memerlukan informasi yang valid karena ada banyak spekulasi dan pendapat yang bermunculan. Disinilah media memiliki peranan penting dalam memberikan informasi yang jelas bagi masyarakat. Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui kebijakan redaksional media massa di Indonesia dalam memberitakan haji tahun 2020. Kebijakan redaksional

---

<sup>11</sup> Nathasya Victoria Ruswandana, et al., “Perlindungan Hukum terhadap Konsumen dalam Pembatalan Keberangkatan Ibadah Haji Khusus oleh Biro Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus”, *Diponegoro Law Journal*, Vol. 5, No. 3, (2016): 124.

mencakup pemilihan tema berita, narasumber dan teknik liputan.<sup>12</sup> Adapun perbedaan dari jurnal tersebut dengan penelitian saya yaitu terletak pada pembahasan yang dimana jurnal tersebut lebih memfokuskan terhadap pemberitaan atau media-media yang yang menjadi acuan untuk dijadikan penelitian. Sedangkan persamaannya terletak pada metode yang digunakan yaitu menggunakan metode kualitatif.

### **E. Kerangka Pemikiran**

Kerangka pemikiran dari penelitian ini dimulai dari peraturan perundang-undangan terutama Undang-Undang No 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umroh, dalam peraturan tersebut mengatur tentang penyelenggaraan dan perlindungan terhadap jemaah haji dan umroh serta mengatur hak dan kewajiban jemaah ibadah haji dan umroh. Dalam Undang-Undang No 8 Tahun 2019 hak-hak serta perlindungan atas jemaah haji dan umroh sangat diperhatikan mengingat dalam masa pandemi Covid-19 banyak hambatan sehingga pemerintah harus benar-benar memberikan perlindungan bagi para jemaah ibadah haji dan umroh.

Undang-undang No 8 Tahun 2019 Pasal 41 ayat 1 disebutkan bahwa “Menteri bertanggung jawab memberikan perlindungan kepada jemaah haji dan petugas haji sebelum, selama, dan setelah jemaah haji dan petugas haji melaksanakan ibadah haji”.<sup>13</sup>

Perlindungan serta kebijakan dari pemerintah terhadap jemaah haji saat ini sangatlah dibutuhkan bagi para calon jemaah haji yang akan menunaikan ibadah haji ke tanah suci, apa lagi dimasa pandemi Covid-19 saat ini yang dimana calon jemaah haji keberangkatannya itu tertunda sehingga membuat calon jemaah merasa kurang nyaman dengan pembatalan keberangkatannya. Namun disisi lain dengan penundaan keberangkatan ini

---

<sup>12</sup> Ida Nuraini Dewi Kodrat Ningsih, et al, “Kebijakan Redaksi Media di Indonesia dalam Pemberitaan Haji Tahun 2020”, *Islamic Communication Journal*, Vol 5, No 2 (2020): 186.


<sup>13</sup> Pasal 41 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umroh.

para calon jemaah haji menjadi tidak efisien dikarenakan banyak calon jemaah haji yang seharusnya berangkat tahun 2020 malah tertunda begitupun kepada calon jemaah haji tahun sebelumnya karena dari pihak Arab Saudi yang belum membolehkan calon jemaah haji untuk menunaikan ibadah haji saat ini.

Ketika terdapat permasalahan yang seperti ini pemerintah sendiri akan menyiapkan keperluan bagi para calon jemaah haji mulai dari vaksin booster, dikarantina serta persyaratan apapun yang di haruskan oleh pihak Arab Saudi agar para calon jemaah bisa berangkat ibadah haji. Namun pada kenyataannya dari pihak Arab Saudi masih belum membukanya sehingga pemerintah menyatakan bahwa keberangkatan ibadah haji di batalkan atau ditunda sampai pihak Arab Saudi membukanya kembali. Dalam hal ini penulis akan meneliti terkait bentuk perlindungan hukum terhadap pembatalan keberangkatan ibadah haji di Kementrian Agama Kota Cirebon.

Peneliti ini akan berlandaskan pada peraturan Undang-Undang Nomor 13 Pasal 3 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dijelaskan bahwa penyelenggaraan ibadah haji bertujuan untuk memberikan pembinaan, pelayanan, dan perlindungan yang sebaik-baiknya bagi jemaah haji sehingga Jemaah haji dapat menunaikan ibadahnya sesuai dengan ketentuan ajaran agama islam.

**Gambar 1.1 : Kerangka Pemikiran**



## F. Metodologi Penelitian

Dalam metode penelitian kali ini, ada beberapa langkah yang akan ditempuh untuk menjawab permasalahan yang telah ditetapkan sejak dari lokasi penelitian, pendekatan penelitian, jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data. Berikut masing-masing poin tersebut akan dijelaskan dibawah ini.

### 1. Lokasi Penelitian

Lokasi yang menjadi objek penelitian kali ini, adalah Kementerian Agama Kota Cirebon Jl. Terusan Pemuda (By Pass) Cirebon.

## 2. Metode Penelitian

Dalam penyusunan penelitian ini, penulis menggunakan penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang mewajibkan si peneliti terjun langsung ke dalam objek penelitian. Penelitian kualitatif pada umumnya mencakup informasi tentang fenomena utama yang dieksplorasi dalam penelitian, partisipan penelitian, dan lokasi penelitian. Tujuan penelitian kualitatif juga bisa menyatakan rancangan penelitian yang dipilih.<sup>14</sup>

## 3. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian studi kasus. Penelitian studi kasus pada intinya adalah meneliti kehidupan satu atau beberapa komunitas, organisasi atau perorangan yang dijadikan unit analisis dengan menggunakan pendekatan kualitatif.<sup>15</sup> Studi kasus yang baik harus dilakukan secara langsung dalam kehidupan sebenarnya dari kasus yang diselidiki. Walaupun demikian, data studi kasus dapat diperoleh bukan hanya dari kasus yang diteliti, tetapi juga dapat diperoleh dari semua pihak yang mengetahui dan mengenal kasus tersebut dengan baik. Dengan kata lain, data dalam studi kasus dapat diperoleh dari berbagai sumber namun terbatas dalam kasus yang akan diteliti.<sup>16</sup>

## 4. Sumber Data

Menurut *Webster's New World Dictionary*, data adalah *things know or assumed* yang berarti data adalah sesuatu yang diketahui atau dianggap diketahui, artinya sesuatu yang sudah terjadi merupakan fakta (bukti). Data mempunyai dua kegunaan yaitu untuk mengetahui

---

<sup>14</sup> John W. Creswell, *Research Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan Mixed*, terj. Indawan Syahri, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 168-169.

<sup>15</sup> Pawito, *Penelitian Komunikasi Kualitatif* (Yogyakarta: LKIS Pelangi Aksara, 2007), 141.

<sup>16</sup> Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2005), 2.

atau memperoleh gambaran tentang suatu keadaan atau persoalan untuk membuat keputusan dalam memecahkan suatu persoalan.<sup>17</sup>

Menurut cara memperolehnya, data dibedakan menjadi dua yakni sebagai berikut:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung dilapangan oleh peneliti melalui narasumber yang tepat, misalnya responden yang diperoleh dari wawancara kuesioner, data survey dan data observasi.<sup>18</sup> Sehingga data primer dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh secara langsung melalui wawancara dengan pegawai bagian haji dan umrah di Kementerian Agama Kota Cirebon. Data primer dalam penelitian ini yaitu berupa hasil wawancara.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang sudah tersedia atau sudah ada sehingga kita tinggal mencari dan mengumpulkan. Data dapat kita peroleh dengan mudah karena sudah tersedia, misalnya di perpustakaan, perusahaan-perusahaan, biro pusat statistik atau kantor-kantor pemerintah.<sup>19</sup> Dan dokumentasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah data atau dokumen yang tersedia di Kementrian Agama Kota Cirebon. Data sekunder dalam penelitian ini yaitu dokumen-dokumen perusahaan berupa foto dan sejarah berkembangnya Kementerian Agama Kota Cirebon.

## 5. Teknik Pengumpulan Data

Tahapan pertama dalam penyusunan skripsi ini adalah penyusunan penelitian berupa proposal penelitian yang kemudian

---

<sup>17</sup> M. Nur Nasution, *Manajemen Mutu Terpadu* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2005), 112.

<sup>18</sup> M. Iqbal Hasan, *Pokok-pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002), 82.

<sup>19</sup> Suwarno dan Jonathan, *Analisis Data Penelitian* (Yogyakarta: Andi Offset, 2006), 11.

diajukan kepada tempat penelitian terkait yaitu Kementerian Agama Kota Cirebon.

Tahap kedua dalam pengumpulan data peneliti menggali sumber informasi melalui:

a. Wawancara

Menurut Setyadin yang dikutip dalam bukunya Imam Gunawan, wawancara adalah suatu percakapan yang diarahkan pada suatu masalah tertentu dan merupakan proses tanya jawab lisan dimana dua orang atau lebih berhadapan secara fisik.<sup>20</sup> Terdapat dua pihak yang berbeda dalam proses wawancara yaitu pewawancara (yang mengajukan pertanyaan) dan yang diwawancarai (yang memberikan informasi). Dalam penelitian ini yang akan penulis wawancarai yaitu pihak yang bersangkutan dalam Kementerian Agama Kota Cirebon yang memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan dari pewawancara.

b. Observasi

Metode observasi adalah metode pengumpulan data yang digunakan untuk menghimpun data penelitian melalui pengamatan dan penginderaan.<sup>21</sup> Observasi memungkinkan peneliti mengamati dari dekat gejala penelitian atau dapat pula melibatkan diri sendiri di dalam situasi yang dilakukan dalam penelitian.<sup>22</sup> Dalam penelitian ini observasi akan dilakukan di Kementerian Agama Kota Cirebon.

---

<sup>20</sup> Imam Gunawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik* (Jakarta: Bumi Aksara, 2015), 160.

<sup>21</sup> M. Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya* (Jakarta: Kencana, 2007), 118.

<sup>22</sup> Winarno Surakhmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah* (Bandung: Tarsito, 1990), 165.



### c. Dokumentasi

Dokumentasi menjadi metode pelengkap bagi penelitian kualitatif, yang pada awalnya menempati posisi yang kurang dimanfaatkan dalam teknik pengumpulan datanya, sekarang ini menjadi bagian yang tak terpisahkan dari teknik pengumpulan data dalam metodologi penelitian kualitatif.<sup>23</sup> Dokumentasi berasal dari kata dokumen yang artinya barang-barang tertulis. Dalam melaksanakan metode dokumentasi, peneliti menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku, majalah, dokumen, peraturan-peraturan, notulen rapat dan catatan harian.<sup>24</sup> Dokumentasi ditunjukkan untuk memperoleh data langsung dari tempat penelitian, meliputi buku-buku relevan, peraturan-peraturan, laporan kegiatan, foto-foto, film dokumenter serta data yang relevan dengan penelitian.<sup>25</sup>

Sedangkan tahap akhir lapangan yang dilakukan oleh peneliti adalah dengan cara menyajikan data dalam bentuk deskripsi dan menganalisis sesuai dengan tujuan yang dicapai oleh peneliti.

### 6. Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian kualitatif lebih difokuskan kepada proses yang terjadi dilapangan bersamaan dengan pengumpulan data. Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilih dan memilahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang perlu dipelajari, serta

<sup>23</sup> Imam Gunawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik*, 180.

<sup>24</sup> Suharsimi Akunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), 158.

<sup>25</sup> Riduan, *Dasar-dasar Statistik* (Bandung: Alfabeta, 2008), 58.

memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.<sup>26</sup> Berikut komponen-komponen yang diperlukan dalam analisis data:

- a. Analisis semua data yang tersedia dari berbagai sumber, yaitu baik wawancara, pengamatan, observasi dan lain-lain yang sudah dituliskan dalam catatan lapangan, dokumen pribadi, dokumen resmi, gambar dan foto.
- b. Mengadakan reduksi data yang dilakukan dengan jalan melakukan abstraksi. Di mana abstraksi merupakan usaha membuat rangkuman yang inti, proses, dan pertanyaan-pertanyaan yang perlu dijaga sehingga tetap didalamnya.
- c. Menyusun dalam satuan-satuan, kemudian satuan-satuan tersebut dikategorisasikan pada langkah selanjutnya. Kategori-kategori tersebut dibuat sambil melakukan koding.
- d. Tahap akhir dari analisis data ini adalah mengadakan pemeriksaan keabsahan data (triangulasi). Di mana triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar dari data itu sendiri untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data tersebut.

## **G. Sistematika Penulisan**

Penelitian ini terdiri atas lima bab yang diuraikan sebagai berikut:

### **BAB I PENDAHULUAN**

Memuat tentang pendahuluan, diuraikan secara garis besar beberapa permasalahan penelitian yaitu latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, metodologi penelitian dan sistematika penulisan.

---

<sup>26</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2013), 248.

## **BAB II IBADAH HAJI, PANDEMI COVID-19 DAN KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM PEMBATALAN KEBERANGKATAN IBADAH HAJI**

Membahas tentang landasan teori, diantaranya tentang teori-teori pengertian ibadah haji, kebijakan pemerintah dalam penyelenggaraan ibadah haji, bentuk perlindungan hukum bagi calon jemaah haji yang mengalami pembatalan keberangkatan haji.

## **BAB III PROFIL KEMENTERIAN AGAMA KOTA CIREBON**

Menjelaskan Menjelaskan gambaran umum tentang Kementerian Agama Kota Cirebon yang terhimpun di dalamnya mengenai sejarah Kementerian Agama Kota Cirebon, Visi Misi dan Struktur Organisasi Kementerian Agama Kota Cirebon kilasan umum yang terdiri dari lokasi/kondisi Objektif.

## **BAB IV PROBLEMATIKA KEBIJAKAN PEMBATALAN KEBERANGKATAN IBADAH HAJI DI KEMENTERIAN AGAMA KOTA CIREBON**

Dalam bab ini membahas tentang kebijakan pemerintah tentang pembatalan keberangkatan ibadah haji dalam perspektif undang-undang nomor 8 tahun 2019 tentang penyelenggaraan ibadah haji dan umrah serta dampak pembatalan keberangkatan ibadah haji pada masa pandemi Covid-19 bagi calon Jemaah haji di Kementerian Agama Kota Cirebon.

## **BAB V PENUTUP**

Berisi tentang kesimpulan dan saran yang berkaitan dengan tentang hasil akhir penelitian yaitu berupa kesimpulan yang merupakan uraian jawaban atas pertanyaan-pertanyaan peneliti secara ringkas beserta saransaran yang merupakan rekomendasi peneliti dari hasil pembahasan.